IMPLEMENTASI PASAL 71 AYAT (3) DAN 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK DI PALEMBANG

Neisa Ang- rum Adisti
(Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139
Email : neisaadisti@gmail.com)
dan
Alfiyan Mardiansyah
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Jl.Jend.Sudirman Km.3,5 Palembang 30128
Email: alviansyah89@gmail.com)
Naskah Diterima: 15/10/2018, direvisi 13/11/2018, disetujui 12/12/2018

Abstract

Job training is one of the Punishment in the Law of the juvenile justice system. Job Training is a criminal substitute for a fine imposed for children that do criminal act.

Job training is a penalty that is arranged in Article 71 (3) of Law Number 11 of 2012 which states that: In the case of a cumulative criminal sanction in the form of prisons and fines, criminal fines are replaced by job training. But in the fact the judge sentenced the criminal job training not in accordance with Law Number 11 of 2012 about Criminal Justice System of Children. Because it is not in accordance with the Act, causing problems. There are several judgement on child criminal cases that are not in accordance with 78 paragraph (2) of the Child Criminal Justice System Law which is related to the straf minima of job training. In addition, there are still some cases that are not in accordance with article 71 paragraph (3) of the Law on the Child Criminal Justice System

Abstrak

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang- Undang Sistem peradilan anak. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana. Pidana pokok pelatihan kerja ini merupakan pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Namun dalam penjatuhan vonis hakim menjatukan pidana pelatihan kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang sehingga menyebabkan permasalahan. Ada beberapa putusan perkara pidana anak yang tidak sesuai dengan 78 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berkenaan dengan staf minimal pelatihan kerja. Selain itu, masih ada beberapa perkara yang tidak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi kehidupan bangsa karena anak adalah penerus generasi. Di dalam pertumbuhannya, anak juga butuh perhatian khusus agar anak tidak salah dalam berbuat ataupun menentukan sikap mereka. Dunia internasional mulai memperhatikan anak, seperti ditandatanganinya Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bngsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani oleh 140 negara pada 20 November 1989.

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami obyek pelanggaran HAM, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak anak yang mengalami kekerasan baik yang dilakukan di ruang lingkup keluarga, di sekolah maupun masyarakat. Untuk melindungi anak maka anak diberikan hak konstitusional. Salah satu hak konstitusional anak diatur dalam *Principle 4 Declaration of the Right of the Child* yaitu "*The child shall enjoy the benefits of social security*". Dalam hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik untuk anak-anak.[1] Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang- Undang Perlindungan Anak.

Selain menjadi objek pelanggaran HAM, dalam kenyataannya masih sering anak yang melakukan tindak pidana.[2] Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan hukuman terhadap orang dewasa, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan labil, proses kemantapan psikis yang menghasilkan sikap kritis. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak. Kenakalan yang dilakukan anak disebut juga dengan *Juvenile Deliquency,* berkaitan dengan *juvenile delinquency*.[3]

Berdasarkan data yang diperoleh, tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak cukup tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Adapun data perkara pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Palembang klas I A khusus tahun 2016 sampai dengan 2018.

PERKARA PIDANA ANAK TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018[4]

Tahun	Bulan	Jumlah
2016	Januari	7
	Februari	10
	Maret	12
	April	5
	Mei	6
	Juni	9
	Juli	4
	Agustus	12
	September	9
	Oktober	9
	November	11
	Desember	17
2017	Januari	8
	Februari	14
	Maret	10
	April	13
	Mei	15
	Juni	4
	Juli	6
	Agustus	9
	September	12
	Oktober	12
	November	18
	Desember	14
2018	Januari	19
	Februari	10
	Maret	9
	April	10
	Mei	12
	Juni	4
	Juli	13
	Agustus	24
	September	8
	Oktober	1

1 Abu Huraerah,2012,Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2012, hlm.11

2 Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang menurut hukum (Undang-Undang Pidana) dapat dihukum. Contoh: Tindak pidana pencurian, tindk pidana pembunuhan dll.

3 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, , 2006,hlm.1.

4 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang klas IA Khusus

Perkara pidana anak yang paling banyak yang disidang di Pengadilan Negeri Palembang adalah Tindak Pidana Pencurian diikuti Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pengeroyokan. Berikut perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Jenis Tindak Pidana:

PERKARA PIDANA ANAK TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 BERDASARKAN JENIS TINDAK PIDANA.

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
2016	Pencurian	67 perkara
	Narkotika	8 perkara
	Pengeroyokan	8 perkara
	Lain –lain	
2017	Pencurian	99 perkara
	Narkotika	13 perkara
	Pengeroyokan	2 perkara
2018	Pencurian	66 perkara
	Narkotika	20 perkara
	Pengeroyokan	7 perkara

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus pada tahun 2016 adalah 111 perkara. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang masuk adalah 135 perkara dan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018, perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2018 adalah 110 perkara. Dari tabel dapat disimpulkan perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang meningkat dari tahun 2016 ke 2017. Untuk mengatasi tingginya tindak pidana yang dilakukan anak, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak[5] dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum[6]. Undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang menganut sistem sanksi *Double Track System.*[7] Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi tindakan yang dikenakan bagi anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:[8]

a. Pengembalian kepada orang tua/wali
b. Penyerahan kepada seseorang
c. Perawatan di rumah sakit jiwa
d. Perawatan di LPKS
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan di luar lembaga
e. Penjara .

Pidana tambahan terdiri dari:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak. Pelatihan Kerja merupakan pidana pengganti

5 Undang Undang Pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembar NegaraRepublik Indonesia Nomor 3668 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku (Pasal 106 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .)

6 Yulianto dan Yul Ernis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Balitbang Kemenkumham, 2016, hlm 1

7 Double Track System dikenal dengan istilah Belanda "Zweispurigkeit" atau sistem dua jalur .Double track system adalah pemidanaan dua sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan.

8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana.

Pidana pokok pelatihan kerja ini merupakan pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Keberadaan pidana pelatihan kerja merupakan "arahan" bagi hakim untuk mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan yang dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana anak dan kepentingan masyarakat. Hakikat dari fungsi pidana perampasan kemerdekaan mengakibatkan dehumanisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat.[9]

Namun dalam penjatuhan vonis hakim menjatukan pidana pelatihan kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang sehingga menyebabkan permasalahan. Maka dari itu menarik untuk dibahas mengenai :

1. Bagaimana pengaturan pidana pelatihan kerja menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tulisan ini dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan yang diunggah pada situs www.putusan.mahkamahagung.go.id dan sistem penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA khusus, dan berbagai literatur lain. Peraturan perundang-undangan yang dipelajari yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.[10]

B. Pembahasan

B.1 Pidana Pelatihan Kerja Menurut Hukum Positif Indonesia

Anak pelaku "kejahatan" dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diistilahkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, pernyataan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa "Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Pasal 1 angka 3 dijelaskan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi seharusnya bukanlah sosok yang harus diabaikan apalagi dihukum dalam tatanan sosial kemasyarakatan. ABH merupakan bagian dari generasi yang akan menjalankan pergerakan kehidupan bangsa. Seyogyanya mereka harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah diperbuat (bagi anak pelaku), memperbaiki diri dan menghilangkan trauma dari kejadian yang pernah dialami (bagi anak korban dan saksi).

Kebijakan akan perlindungan hak-hak ABH dilakukan mulai dari proses pencegahan, pelaksanaan peradilan, hingga rehabilitasi dan reintegrasi. Anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan (vonis hakim), maka anak tersebut akan menjalani rehabilitasi yang dalam terminologi *restorative justice* dinyatakan sebagai pembinaan dan anak tersebut disebut dengan anak binaan masyarakat (andikpas).

Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti

9 Sri Sutatiek, 2015, Hukum Pidana Anak di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 53

10 Ariehta Eleison Sembiring, Jurnal Jentera Hukum Edisi 24 Tahun VIII (Contempt Of Court: Dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh), PSHK,Jakarta, 2015, hlm.67

denda yag diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilaksanakannya pidana pelatihan kerja ini menjauhkan stigma bahwa pidana (hukuman) bertujuan pembalasan dan menakutkan, pelatihan kerja sejalan dengan tujuan pidana relatif (*doel theorien*) yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar pada saat selesai melaksanakan pidananya, pelaku dapat diterima dengan baik di masyarakat dan bertambah keterampilan sehingga mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Pengaturan mengenai pelatihan kerja diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Adapun pasal- pasal yang mengatur mengenai pelatihan kerja adalah sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dinyatakan tidak berlaku, pelatihan kerja dikenal dengan istilan wajib latihan kerja yang merupakan sanksi dalam bentuk tindakan bukan dalam bentuk pidana. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja termasuk salah satu bentuk sanksi pidana .

Pasal 71 ayat (3) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 78 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa:

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)c Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" dalam Pasal 78 ayat 1 tersebut antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 tahun.

Dalam bagian penjelasan Pasal 78 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pelatihan kerja diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 ayat (3) huruf c. Adapun ketentuan pelatihan kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Dalam hal anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani pembebasan bersyarat.

(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai rekomendasi pembimbing kemasyarakatan

Pasal 92

Selama anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.

3) Dalam hal narapidana atau anak yang menjalani pembebasan bersayarat, maka:

Pasal 149 ayat 3 huruf (c) mengatur tata cara melaksanakan pelatihan kerja bagi anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu penghitungan mulai menjalani pelatihan kerja pengganti denda bagi anak dihitung sejak 1/2 masa pidana.

B.2 Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya hakim anak telah banyak menerapkan pidana pelatihan kerja. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 ada 26 (dua puluh enam) perkara pidana anak yang diputus pelatihan kerja sebagai pengganti denda. Adapun datanya sebagai berikut:

Menurut Pasal 78 ayat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak.[11] Dalam penjelasan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Pelatihan kerja pengganti denda dapat dilaksanakan di LPKA atau di tempat lain seperti BAPAS maupun Dinas Sosial. Penetuan tempat pelatihan kerja pengganti denda ditentukan oleh hakim melalui putusannya. Berikut ini data pelatihan kerja yang dilaksanakan terhadap anak berdasarkan tempat pelaksanaanya dan bunyi amar putusannya:

DAFTAR PERKARA ANAK YANG DIHUKUM PELATIHAN KERJA

TAHUN 2017

NO	NOMOR PERKARA	Tuntutan	Putusan
1	121/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg	Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama anak dalam masa penahanan sementara dan menjatuhkan Pidana Denda kepada **Anak** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kota Palembang.**	Menjatuhkan hukuman kepada anak oleh karena itu dengan hukuman penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Palembang selama **2 (dua) Tahun** dan Denda Rp.100.0000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan hukuman pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Palembang.
2	127/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg	Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3	48/Pid.Sus-Anak/2017/PN PLG	Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan	Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja LPKA Pakjo
4	53/Pid.Sus-Anak/2017/PN PLG	Menjatuhkan pidana terhadap para anak dengan pidana penjara masing masing selama 1(satu)Tahun dikurangi selama 1(satu)tahun dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan	Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama: 6 (enam) bulan dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan; Memerintahkan anak dikeluarkan dari tahanan untuk mengikuti pelatihan kerja; Putusan Banding Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada anak I dan Anak II APRIYADI BIN JUNAIDI masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan; Memerintahkan anak I dan tersebut, dikeluarkan dari tahanan untuk mengikuti pelatihan kerja :
5	59/Pid.Sus-Anak/2017/PN PLG	Menjatuhkan pidana terhadap ia Anak dengan pidana penjara selama 3 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mengikuti pelatihan kerja di bawah pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan selama 6 (enam) bulan;
6	21/Pid.Sus-Anak/2017/PN PLG	Menjatuhkan pidana terhadap ia dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan	Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 4 (empat) bulan dan pelatihan selama 3 (tiga) bulan

DAFTAR PERKARA ANAK YANG DIHUKUM PELATIHAN KERJA

TAHUN 2018 DAN TEMPAT PELAKSANAANYA DALAM PUTUSAN HAKIM

NO	NOMOR PERKARA	Tuntutan	Putusan
1	98/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap diri anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah agar anak tetap ditahan ditambah dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;	Menjatuhkan pidana kepada ia Anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
2	96/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan ;	Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang
3	90/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan**;	Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama **3 (tiga) bulan**;
4	89/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama **3 (tiga) bulan**	Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama **3 (tiga) bulan**

11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

5	86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap Mereka anak masing-masing : • Anak I dan Anak III pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di BAPAS Kelas IA Palembang; • Anak II dipidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;	Menjatuhkan Pidana kepada Anak I dan Anak III dengan Pelatihan Kerja di BAPAS Kelas IA Palembang selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan Pidana kepada *Anak II* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
6	69/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah, subsidair 1 (satu) bulan latihan kerja;	Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Klas IA Palembang;
7	68/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada ia anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8	61/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap diri ia anak dengan pidana penjara selama 5 (lima)tahun dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan dengan perintah agar ia anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.	Menjatuhkan Pidana kepada ia anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan ia anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Palembang
9	69/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah, subsidair 1 (satu) bulan latihan kerja;	Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPK Klas IA Palembang;
10	68/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada ia anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan ia anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
11	62/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda yang diganti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan	Menjatuhkan Pidana kepada ia Anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan ia Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KelasIA Palembang;
12	61/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap diri ia anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan dengan perintah agar ia anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.	Menjatuhkan Pidana kepada ia anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan ia anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Palembang;
13	59/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diganti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.	Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPK Klas IA Palembang
14	51/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan hukuman kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pelatihan kerja;	Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayarnya diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan ia anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
15	50/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah, subsidair pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang serta pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pelatihan kerja selama **1(satu) bulan** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar anak tetap berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
16	41/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah tetap ditahan.	Menjatuhkan Pidana kepada ia Anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan ia anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
17	34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	-Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan sementara dengan perinta agar ia anak ditahan, denda Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan latihan kerja.	Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama **2 (dua) bulan**
18	33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan	Menjatuhkan pidana terhadap anak pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
19	28/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah tetap ditahan.	Menjatuhkan pidana kepada ia anak dengan pidana penjara (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh ia anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan ia Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
20	15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg	Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsideir 3 (tiga) bulan penjara ;.	Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
21		Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun dikurangi Anak dalam LPAS dan menetapkan anak dalam LPAS dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;	Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Perkara anak yang menjatuhkan pidana PELATIHAN KERJA yang dilaksanakan di LPKA adalah sebanyak 7 (tujuh) kasus perkara, Pidana Pelatihan Kerja di laksanakan BAPAS sebanyak 3 (tiga) kasus perkara, dan 17 (tujuh belas) kasus perkara yang tidak ditentukan oleh hakim tempat pelaksanaannya.

Apabila diteliti dari putusan hakim anak pada Pengadilan Negeri Palembang, masih banyak putusan hakim yang belum mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari tabel juga dapat kita simpulkan bahwa perkara yang diputus selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) bulan pelatihan kerja sebanyak 11 (sebelas) perkara, sejumlah 13 (tiga belas) perkara anak yang diputus 3 (tiga) bulan pelatihan kerja dan sejumlah 2 (dua) perkara yang diputus 6 (enam) bulan pelatihan kerja oleh hakim. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Pidana Pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) yang menetapkan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan.[12] *Straf Minima* untuk pidana pelatihan kerja adalah 3 (tiga) bulan sedangkan *straf maxima* adalah 1 (satu) tahun. Dalam penegakan hukum di Indonseia hakim menjatuhkan putusan harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Jika di dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pidana minimal 3(tiga) bulan maka hakim harus menjatuhkan pidana minimal 3(tiga) bulan, namun dalam kenyataannya ada 11 (sebelas) perkara yang diputus dibawah 3 (tiga) bulan oleh hakim yaitu perkara anak nomor :

1. 121/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg
2. 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg
3. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg
4. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PNPlg
5. 69/Pid.Sus-Anak/2017/PNPlg
6. 62/Pid.Sus-Anak/2017/PNPlg
7. 59/Pid.Sus-Anak/2017/PNPlg
8. 50/Pid.Sus-Anak/2017/PNPlg
9. 34/Pid.Sus-Anak/2017/PNPlg
10. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg
11. 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian , putusan perkara anak tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan Pasal 71 (3) yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Namun dalam penerapannya ada beberapa putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana kumulatif penjara dan juga denda walaupun dijelaskan juga bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana pelatihan kerja seperti yang tercantum dalam pidana perkara anak Nomor 121/ Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg yaitu : "**Menjatuhkan hukuman kepada anak oleh karena itu dengan hukuman penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Palembang selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.100.0000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan hukuman pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang.**"

Putusan tersebut menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan hukuman pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, karena dalam perkara pidana anak, penjatuhan pidana tidak bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Dalam putusan tersebut masih memungkinkan adanya pembayaran denda dari anak sebagai terpidana walaupun selanjutnya dijelaskan bahwa apabila terpidana tidak membayar dapat diganti pidana pelatihan kerja. Seharusnya di dalam putusan langsung memerintahkan dengan penggantian denda dengan pidana pelatihan kerja seperti dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg yaitu :

"**Menjatuhkan Pidana kepada ia anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;**" atau putusan Nomor 127 /Pid.Sus-Anak/2017/PN Plg yaitu **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana denda tersebut diganti**

12 Pasal 78 ayat 3 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;" dalam putusan Nomor 127 /Pid.Sus-Anak/2017/ PN Plg walaupun mencantumkan denda namun langsung memerintakhan untuk diganti (subsider) pidana pelatihan kerja tanpa keharusan membayar denda .

Indonesia menganut sistem *civil law* di mana dalam memutuskan perkara hakim harus berpatokan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memutus perkara pidana, hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechvinding*)dan dapat melakukan intepretasi (penafsiran hukuman, namun harus tetap berpatokan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hukum pidana melarang menafsirkan secara analogi yaitu penafsiran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

C. Penutup

Kesimpulan

Pengaturan mengenai Pelatihan kerja diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 pelatihan kerja diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (3), Pasal 78 ayat (1) dan (2) ,sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 pelatihan kerja diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 ayat (3) huruf c.

Apabila diteliti dari putusan hakim anak pada Pengadilan Negeri Palembang klas I A Khusus, masih banyak putusan hakim yang belum mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pasal 21 ayat (3) dan 78 ayat (1) . Sebanyak 11 (sebelas) perkara yang diputus di bawah 3 (tiga) bulan oleh Hakim bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) yang menentukan *straf minimal* (pidana minimal) pelatihan kerja adalah 3 (tiga) bulan. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian, putusan perkara anak tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan Pasal 71 (3) yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Namun dalam penerapannya ada beberapa putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana kumulatif penjara dan juga denda walaupun dijelaskan juga bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Saran

Hendak nya dalam setiap penjatuhan hukuman hakim harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangn yang berlaku agar tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan putusan tersebut, taat asas dan sistem hukum nasional.

Diperlukan sosialisasi mengenai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ke kalangan praktisi, akademisi dan mahasiswa hukum.

Daftar Pustaka

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2012

Ariehta Eleison Sembiring, Jurnal Jentera Hukum Edisi 24 Tahun VIII (*Contempt Of Court: Dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*), PSHK,Jakarta, 2015

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, , 2006

Yulianto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Balitbang Kemenkumham, 2016

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.